

**LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA
(L K P P D)
AKHIR TAHUN ANGGARAN TAHUN 2023**



**PEMERINTAH DESA KARANGGEDONG
KECAMATAN NGADIREJO
KABUPATEN TEMANGGUNG**



KEPALA DESA KARANGGEDONG
KECAMATAN NGADIREJO

Karanggedong, 15 Maret 2024

Nomor : 141/ /LKPPD/III/2024
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Laporan Keterangan
Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa (LKPPD)
Akhir Tahun 2023

Kepada :
Yth. BPD Desa Karanggedong
di-
KARANGGEDONG

Dengan hormat,

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kami dalam melaksanakan tugas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa maka bersama ini kami sampaikan kepada BPD Desa Karanggedong berupa Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Akhir Tahun 2023, sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Desa Karanggedong, Kecamatan Ngadirejo.

Demikian laporan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Desa Karanggedong

WAHYU WIDIYANTA APSA, SS

Jl. Raya Ngadirejo No. 06 Telp. 0293 5921033 Desa Karanggedong
Email: karanggedong16@gmail.com Kode Pos: 56255

KECAMATAN NGADIREJO KABUPATEN TEMANGGUNG
TENTANG
LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DESA KARANGGEDONG
TAHUN 2023

Pada hari ini Rabu tanggal Lima Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. NAMA : SUGIARTO
ALAMAT : Dsn. Krajan RT 03 RW 01 Desa Karanggedong
JABATAN : Ketua BPD Karanggedong

Bertindak untuk dan atas nama BPD Karanggedong Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. NAMA : WAHYU WIDIYANTA APSA, SS
ALAMAT : Dsn. Karangpapel RT 04 RW 01 Desa Karanggedong
JABATAN : Kepala Desa Karanggedong

Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Karanggedong Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak telah bersepakat bahwa :

1. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2023 telah melalui pembahasan dan disepakati.
2. Jika terdapat evaluasi maka akan segera diadakan penyempurnaan.

Demikian kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA

Karanggedong, Maret 2024

PIHAK KEDUA



SUGIARTO



WAHYU WIDIYANTA APSA, SS

KATA PENGANTAR

Kepada yang terhormat Bapak Bupati Temanggung,

Salam sejahtera bagi kita semua, segala puji dan syukur bagi Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menjalankan setiap tanggung jawab dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa.

Penyampaian Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Kepala Desa Karanggedong Tahun Anggaran 2023 kepada Bupati Temanggung merupakan kewajiban kami selaku Kepala Desa dalam rangka transparansi Pemerintah Desa selama tahun anggaran 2023 serta merupakan bagian dari mekanisme dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan tugas-tugas pokok dan fungsi Pemerintah Desa meliputi pelaksanaan tugas-tugas umum Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan, Pelayanan serta Pemberdayaan Masyarakat selama kurun waktu satu tahun anggaran.

Dalam LKPPD ini di samping merupakan kewajiban konstitusional dan proses raport dari pelaksanaan pembangunan Desa Karanggedong selama dalam waktu 1 (satu) tahun juga merupakan pertanggungjawaban moral kita kepada masyarakat yang kelak akan dijadikan landasan pembangunan berikutnya dan sebagai bahan perbaikan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa tahun berikutnya.

Pada dasarnya hasil-hasil yang telah dicapai oleh Pemerintah Desa adalah karena dukungan seluruh komponen masyarakat Desa Karanggedong. Mekanisme pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan adalah menggunakan Rencana Kerja Pemerintah Desa yang merujuk pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang dilakukan secara partisipatif, sinergis, koordinatif, transparan, akuntabel dan berkelanjutan melalui pemanfaatan potensi, sumber daya, peluang serta melihat kelemahan dan tantangan yang di hadapi dalam pembangunan. Penting disadari bahwa hasil yang dicapai merupakan kerja keras semua pihak, baik Pemerintah Desa maupun seluruh komponen pembangunan yang ada di Desa Karanggedong, sementara itu yang belum berhasil adalah sebagai tantangan untuk diatasi di masa yang akan datang.

Karanggedong, Maret 2024
Kepala Desa Karanggedong


WAHYU WIDIYANTA APSA, SS

DAFTAR ISI

Surat Pengantar	ii
Kesepakatan Bersama BPD dan Kepala Desa.....	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	v
BAB I PENDAHULUAN	1
I. Tujuan Penyusunan Laporan	1
A. Latar Belakang	1
B. Gambaran Umum Desa	1
C. Maksud dan Tujuan	5
D. Dasar Hukum	5
II. Visi dan Misi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	6
A. Visi	6
B. Misi	7
III. Strategi dan Kebijakan	8
A. Strategi	8
B. Arah Kebijakan	8
BAB II LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	9
A. Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pemerintahan Desa ...	9
B. Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembangunan Desa	11
C. Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembinaan kemasyarakatan	12
D. Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat	13
E. Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	14
BAB III PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA	15
A. Peraturan Desa tentang APBDes	15
B. Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban APBDes	21
BAB IV KEBERHASILAN YANG DICAPAI, PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN UPAYA YANG DITEMPUH	27
BAB V PENUTUP	30
LAMPIRAN –LAMPIRAN	
A. Format Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	31
B. Format Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	32
C. Format Rincian Kegiatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	38
D. Laporan Jumlah Penduduk Bulan Desember Tahun 2023	45
E. Daftar Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Surat Keputusan	45

BAB I

PENDAHULUAN

I. Tujuan Penyusunan Laporan

A. Latar Belakang

Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Desa Karanggedong tahun 2023 ini, merupakan kewajiban kami secara konstitusional bahwa dalam satu anggaran Kepala Desa sebagai pimpinan penyelenggaraan pemerintahan di Desa, maka perlu membuat laporan pertanggungjawaban. Hal ini dimaksudkan bahwa keinginan masyarakat serta hubungan tugas dan kewajiban yang diamanatkan BPD Desa Karanggedong telah dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Dalam melaksanakan Pemerintahan Desa, Kepala Desa mempunyai tugas pokok yang meliputi Bidang Pemerintah, Bidang Pembangunan, Bidang Kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Dalam upaya melaksanakan tugas-tugas pemerintahan yang dibebankan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten maupun dari tingkat Kecamatan, Kepala Desa berkewajiban menciptakan situasi yang aman dan tertib di masyarakat.

Laporan ini sekaligus menjadi bahan evaluasi terhadap kinerja Pemerintahan Desa Karanggedong dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai langkah perbaikan untuk kinerja-kinerja di tahun berikutnya.

B. Gambaran Umum Desa

Gambaran umum Desa Karanggedong Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung yang dapat kami laporkan adalah sebagai berikut:

➤ Kondisi Geografis

a. Letak

Desa Karanggedong terletak pada ketinggian 800 mdpl s/d 1.000 mdpl. Desa Karanggedong berjarak 3 kilometer dari Kecamatan Ngadirejo dan 18 kilometer dari ibukota Kabupaten Temanggung, dengan batas Desa sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Desa Petirejo
- Sebelah Timur : Desa Sukomarto Kec. Jumo
- Sebelah Selatan : Desa Traji Kec. Parakan
- Sebelah Barat : Desa Medari, Desa Munggangsari

b. Geografis

Luas wilayah Desa Karanggedong adalah 177 hektar, terdiri dari:

- Persawahan : 115,74 ha
- Pemukiman : 15,07 ha
- Tegalan : 2,42 ha
- Pekarangan : 0,67 ha
- Fasilitas umum : 34,77 ha
- Perkebunan : 8,33 ha

Terbagi atas 20 Rukun Tangga, 3 Rukun Warga dan 3 Dusun yaitu :

1. Dusun Krajan I terdiri dari 7 RT, 1 RW
2. Dusun Krajan II terdiri dari 8 RT, 1 RW
3. Dusun Tloyo terdiri dari 5 RT, 1 RW

➤ Gambaran Umum Demografis

a. Penduduk Desa Karanggedong per bulan Desember berjumlah :

2.871 orang

Terdiri dari :

- Laki-laki : 1.440 orang
- Perempuan : 1.431 orang
- Jumlah Kepala keluarga : 941 orang

b. Penduduk Menurut Usia :

No	Umur (Tahun)	Jumlah
1	00 - 04	182
2	05 - 09	215
3	10 - 14	247
4	15 - 19	187
5	20 - 24	222
6	25 - 29	236
7	30 - 34	211
8	35 - 39	206
9	40 - 44	214
10	45 - 49	187
11	50 - 54	175
12	55 - 59	190
13	60 - 64	163
14	65 +	236
	Jumlah	2.871

c. Penduduk Menurut Mata Pencaharian

NO	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH
1	Belum/Tidak Bekerja	327
2	Mengurus Rumah	390
3	Pembantu Rumah Tangga	3
4	Pelajar/Mahasiswa	579
5	Pensiunan	23
6	PNS	24
7	TNI	2
8	Kepolisian RI	1
9	Perdagangan	19
10	Petani	195
11	Peternak	7
12	Transportasi	13
13	Karyawan Swasta	314
14	Karyawan BUMN	4
15	Karyawan BUMD	1
16	Karyawan Honorer	6
17	Buruh Harian Lepas	186
18	Buruh Tani/pekebun	249
19	Buruh Nelayan	1
20	Buruh Peternakan	4
21	Tukang Cukur	1
22	Tukang Batu	16
23	Tukang Kayu	17
24	Tukang Las	1
25	Tukang Jahit	5
26	Penata Rias	5
27	Mekanik	6
28	Seniman	6
29	Guru	40
30	Bidan	2
31	Pelaut	2
32	Sopir	34
33	Pedagang	148
34	Perangkat Desa	10
35	Kepala Desa	1
36	Wiraswasta	224

37	Juru Masak	1
38	Tukang Listrik	1
	JUMLAH PENDUDUK	2.871

d. Penduduk Menurut Pendidikan

No	Jenis Pendidikan	Jumlah
1	Tidak/Belum Sekolah/Balita	339
2	Belum tamat SD/Sederajat	298
3	Tamat SD/sederajat	1.080
4	Tamat SMP/Sederajat	478
5	Tamat SMA/Sederajat	520
6	Diploma D1/D2	15
7	Diploma III/Sarjana Muda	28
8	Diploma IV/S1	112
9	S2	2
10	S3	0
	Jumlah	2.871

➤ Kondisi Ekonomi

a. Potensi Unggulan Desa

Produktifitas pertanian meliputi :

- Produksi Tembakau : 0,80 ton/ha
- Produksi Hortikultura : 21 ton/ha

Produktifitas Peternakan meliputi :

- Sapi : 73 ekor
- Kambing/Domba : 569 ekor
- Unggas : 3.104 ekor

b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB

Pertumbuhan ekonomi Desa Karanggedong cukup baik dengan adanya kegiatan warga yang berprofesi sebagai pedagang sayur, peternak dan penyedia layanan jasa seperti transportasi sehingga tidak hanya mengandalkan tanaman musiman.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dalam penyusunan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ini antara lain :

1. Kepala Desa menurut kewenangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hasil pelaksanaan tugasnya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
2. Agar penyelenggaraan Pemerintahan Desa dapat dipantau tingkat perkembangannya oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung maupun oleh Pemerintah Pusat perlu dibuat suatu laporan pertanggungjawaban.
3. Kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Desa dalam pelaksanaan program kerja desa telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat maupun kebijakan Pemerintah yang berada di atasnya.
4. Permasalahan yang tidak dapat di pecahkan di tingkat desa agar mendapat perhatian dan bantuan dari pemerintah.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;
4. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pedoman Administrasi Desa;
5. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Kabupaten Temanggung Tahun 2021

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 82 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Kabupaten Temanggung Tahun 2021;

7. Peraturan Desa Karanggedong Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pemerintah Desa Karanggedong;
8. Peraturan Desa Karanggedong Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Karanggedong Tahun 2016-2023;
9. Peraturan Desa Karanggedong Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karanggedong Tahun 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Desa Karanggedong Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

II. Visi dan Misi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

A. Visi

Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan visi Kepala Desa dan juga diintegrasikan dengan kebutuhan bersama masyarakat desa untuk mengatasi permasalahan yang ada dan pengembangan desa, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat RT, RW, Dusun, sampai tingkat Desa.

Adapun visi Kepala Desa Karanggedong adalah "Terwujudnya Masyarakat Karanggedong Yang Maju, Makmur, Sejahtera, dan Pemerintahan Yang bersih".

Isi dari pada visi tersebut adalah sebagai berikut :

"*Karanggedong Yang Maju*" Merupakan sebuah kondisi yang ingin diwujudkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan yaitu suatu yang mengandung makna mengingatkan dan pengembangan kecakapan hidup dan ketrampilan masyarakat agar tumbuh kemandirian menuju kemajuan hidup dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Karanggedong

"*Karanggedong Yang Makmur*" yaitu bahwa dalam pembangunan di segala bidang yang tidak terbatas pada pembangunan fisik semata akan tetapi dalam bidang kesehatan, ekonomi, dan mental akan mampu menciptakan

masyarakat yang makmur dimana tingkat kemiskinan dapat ditekan seminimal mungkin. Diharapkan masyarakat Desa Karanggedong semakin meningkatkan taraf ekonomi, pendidikan dan kesehatan.

"*Karanggedong Yang Sejahtera*" merupakan suatu kondisi masyarakat dimana seluruh individu masyarakat Desa Karanggedong dapat mencukupi kebutuhan lahiriyah dan batiniah yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat karena terpenuhinya kebutuhan ekonomi social dan religious sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan di bidang ekonomi, sosial, budaya politik dan pertahanan keamanan.

"*Pemerintahan Yang bersih*" yaitu suatu kondisi pelaksanaan pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi, Nepotisme (KKN) sesuai dengan arah pelaksanaan reormasi birokrasi sehingga terwujud pemerintahan yang bersih disemua aspek pelaksanaan pemerintahan.

Agar visi sebagaimana tersebut dapat tercapai maka perlu ditetapkannya misi sebagai langkah kongkrit pencapaiannya.

B. Misi

- a. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan Desa Karanggedong yang baik dan pelayanan masyarakat yang berkualitas
- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarpras publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan
- c. Mewujudkan system ketertiban dan keamanan yang kondusif, kerukunan hidup antar umat beragama, penanggulangan bencana dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.
- d. Terciptanya suasana kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang penuh keimanan dan ketaqwaan, kerukunan yang harmonis antar umat beragama.
- e. Pembangunan lingkungan hidup bertujuan meningkatkan kualitas dan manfaat sumberdaya alam secara serasi, seimbang dan selaras dan bersifat berkelanjutan.
- f. Mempersiapkan sumberdaya manusia yang berkualitas dalam bidang pendidikan, pelayanan kesehatan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, penguatan peran perempuan dan pernuda.

III. Strategi dan Kebijakan

A. Strategi

Pemerintah Desa bersama Kelembagaan Desa serta masyarakat Desa Karanggedong telah menghasilkan rumusan yang didapatkan dari hasil pengkajian desa dimulai dari menjangkau aspirasi masyarakat mulai dari musyawarah tingkat Rukun Tangga (RT) sampai pada tingkatan Desa yaitu dengan menyesuaikan hasil identifikasi dan sinkronisasi dari Rencana Jangka Menengah Desa serta penjabaran Visi dan Misi Desa. Dari hasil pengkajian desa didapatkan masalah utama atau isu strategis dalam pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Desa Karanggedong, yaitu:

- a. Masih ada beberapa sarana dan prasarana dasar seperti infrastruktur jalan, pendidikan, maupun kesehatan yang belum memadai.
- b. Masih dibutuhkannya peningkatan kapasitas Perangkat Desa dan Lembaga Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- c. Masih diperlukan peningkatan kelembagaan perekonomian desa.
- d. Kurangnya fasilitas akses informasi berbasis teknologi.
- e. Terbatasnya pembinaan generasi muda.
- f. Kesejahteraan masyarakat masih belum merata.

B. Arah Kebijakan

Dalam melaksanakan beberapa strategi maka untuk mewujudkan visi Desa, maka diperlukan arah kebijakan Pemerintah Desa Karanggedong yang terukur yaitu dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMDesa tahun 2020-2026, ditetapkan arah kebijakan pembangunan. Arah kebijakan ini diharapkan menjadi pedoman dan acuan penentuan focus dan prioritas pembangunan setiap tahunnya. Arah kebijakan pembangunan dimulai pada tahun 2020 sebagai tahun pertama pelaksanaan RPJMDesa tahun 2020-2026.

BAB II

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Uraian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tertuang dalam beberapa poin tentang rencana dan pelaksanaan program kerja dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa dan sesuai dengan kewenangan desa.

A. Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pemerintahan Desa

❖ Rencana Program Kerja

- Rencana program kerja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan RKPDesa adalah:
 - Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa.
 1. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa
 2. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa
 3. Penyediaan jaminan sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa
 4. Penyediaan operasional Pemerintah Desa
 5. Penyediaan tunjangan BPD
 6. Penyediaan operasional BPD
 7. Penyediaan insentif RT/RW
 8. Penyediaan penghasilan lainnya (tanah bengkok) Kepala Desa dan Perangkat Desa
 9. Tunjangan tenaga kerja (BPJS) Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa
 1. Belanja pemeliharaan gedung/ kantor desa
 - Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
 1. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan
 2. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa/SDG's Desa
 3. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
 - Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDesa)
 2. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ)

- Penyelenggaraan Bidang Pertanahan
 1. Sertifikasi Tanah Kas Desa
 2. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan

❖ **Pelaksanaan Program Kerja**

- Pelaksanaan program kerja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan RKPDesa adalah :
 - Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa.
 1. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa
 2. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa
 3. Penyediaan jaminan sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa
 4. Penyediaan operasional Pemerintah Desa
 5. Penyediaan tunjangan BPD
 6. Penyediaan operasional BPD
 7. Penyediaan insentif RT/RW
 8. Penyediaan penghasilan lainnya (tanah bengkok) Kepala Desa dan Perangkat Desa
 9. Tunjangan tenaga kerja (BPJS) Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa
 1. Belanja pemeliharaan gedung/ kantor desa
 - Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
 1. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan
 2. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa/SDG's Desa
 3. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
 - Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDesa)
 2. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ)
 - Penyelenggaraan Bidang Pertanahan
 1. Sertifikasi Tanah Kas Desa
 2. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan

B. Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembangunan Desa

❖ Rencana Program Kerja

- Rencana program kerja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berdasarkan RKPDesa adalah :
 - Sub Bidang Pendidikan
 1. Penyelenggaran PAUD/TK/TPQ NonFormal Milik Desa
 2. Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD)
 3. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat
 4. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana/ Prasarana/Alat Peraga
 - Sub Bidang Kesehatan
 1. Penyelenggaraan Posyandu (Balita, Lansia, Posbindu)
 2. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan
 3. Pembinaan GSIB
 4. Fasilitasi Forum Kesehatan Desa/Kader Kesehatan
 - Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 1. Pemeliharaan Jalan Desa
 2. Pemeliharaan Jalan Lingkungan
 3. Pembangunan Jalan Desa
 4. Pembanguna Jalan Lingkungan
 - Sub Bidang Kawasan Pemukiman
 1. Pembangunan Jalan Desa
 2. Pengerasan Jalan Lingkungan
 3. Pembangunan JUT
 4. Pembangunan Gorong-gorong
 5. Pembangunan Drainase
 6. Pembangunan Pengaman Jalan
 7. Pembangunan Balai Kemasyarakatan
 8. Pembangunan Sarana Prasarana Penerangan Jalan
 - Sub Bidang Kawasan Pemukiman
 1. Rehabilitasi Rumah tidak Layak Huni
 2. Pembangunan Jamban
 3. Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah

❖ **Pelaksanaan Program Kerja**

• Pelaksanaan program kerja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berdasarkan RKPDesa adalah :

➤ Sub Bidang Pendidikan

1. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPQ NonFormal Milik Desa
2. Dukungan Penyelenggaraan PAUD (Alat Permainan Edukasi)
3. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat (Pelatihan PKK dan BPD)
4. Pembangunan Pagar Keliling PAUD

➤ Sub Bidang Kesehatan

1. Penyelenggaraan Posyandu (Balita, Lansia, Posbindu)
2. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Pelatihan tentang Narkoba)
3. Pembinaan GSIB
4. Fasilitasi Forum Kesehatan Desa/Kader Kesehatan

➤ Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Pembangunan Jalan Desa (Pengaspalan dan Pavingisasi)
2. Pengerasan Jalan Lingkungan (Pavingisasi)
3. Pembangunan JUT Semaling
4. Pembangunan Gorong-gorong RT 07 RW 02
5. Pembangunan Drainase RT 03 RW 02
6. Pembangunan Pengaman Jalan (Senderan Dsn Sambungsari)
7. Pembangunan Balai Kemasyarakatan RT 01 RW 03
8. Pembangunan Sarana Prasarana Penerangan Jalan 20 unit

➤ Sub Bidang Kawasan Pemukiman

1. Rehabilitasi Rumah tidak Layak Huni 1 unit
2. Pembangunan Jamban 1 unit
3. Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Pengadaan Kontainer Sampah, Pengadaan Wearpack, dan Pemeliharaan Atap TPA)

C. Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

❖ **Rencana Program Kerja**

• Rencana program kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa berdasarkan RKPDesa adalah :

- Sub Bidang Kententeraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
 1. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/ Ketertiban oleh Pemerintah Desa
- Sub Bidang Kebudayaan dan Agama
 1. Pengiriman Kontingen Grup Kesenian dan Kebudayaan
 2. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan
- Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
 1. Pembangunan Sarana Prasarana Kepemudaan & Olahraga
- Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
 1. Pembinaan PKK (Operasional)
 2. Pembinaan KPMD (Operasional)

❖ **Pelaksanaan Program Kerja**

- Pelaksanaan program kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa berdasarkan RKPDesa adalah :
 - Sub Bidang Kententeraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
 1. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/ Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Pelatihan Linmas)
 - Sub Bidang Kebudayaan dan Agama
 1. Pengiriman Kontingen Grup Kesenian dan Kebudayaan (Gelar Ngadirejonan)
 2. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (Selamatan Desa dan Peringatan HUT RI)
 - Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
 2. Pembangunan/Peningkatan Sarana Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik RT 01 RW 02
 - Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
 1. Pembinaan PKK (Operasional)
 2. Pembinaan KPMD (Operasional)

D. Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat

❖ **Rencana Program Kerja**

- Rencana program kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan RKPDesa adalah :

- Sub Bidang Koperasi ,Usaha Mikro kecil dan Menengah
 1. Pengadaan Sarana Promosi Produk Unggulan Desa (Expo Desa)
- Dukungan Penanaman Modal
 1. Pelatihan Pengelolaan BUMDes

❖ **Pelaksanaan Program Kerja**

- Pelaksanaan program kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan RKPDesa adalah :
 - Sub Bidang Koperasi ,Usaha Mikro kecil dan Menengah
 1. Pengadaan Sarana Promosi Produk Unggulan Desa (Expo Desa dalam acara Gelar Ngadirejonan)
 - Dukungan Penanaman Modal
 1. Pelatihan Pengelolaan BUMDes

E. Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak

- Pelaksanaan program kerja Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19 adalah :
 - Sub Bidang Keadaan Mendesak
 1. Bantuan Langsung Tunai (BLT - DD)

BAB III

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

A. Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Karanggedong Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karanggedong Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Desa Karanggedong Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karanggedong Tahun Anggaran 2023.



KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN NGADIREJO

PERATURAN DESA KARANGGEDONG
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA KARANGGEDONG
NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KARANGGEDONG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13A Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07 /2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, bahwa Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan tambahan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) berdasarkan kriteria utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan kriteria kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 49 ayat (1) huruf c Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang

Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APBDesa apabila terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan dan keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 57);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 98) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 132);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 961);
 12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 759);
 13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Propinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 1);
 14. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak

- Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 47);
15. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 63);
 16. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 60);
 17. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 69);
 18. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 84);
 19. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 85 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 85);
 20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 86 Tahun 2022 tentang Standart Satuan Harga dan Standart Biaya Umum Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 86);
 21. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 92 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 92);
 22. Peraturan Desa Karanggedong Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pemerintah Desa Karanggedong (Lembaran Desa Karanggedong Tahun 2017 Nomor 3);
 23. Peraturan Desa Karanggedong Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa

- Karanggedong Tahun 2017 Nomor 4);
24. Peraturan Desa Karanggedong Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Karanggedong Tahun 2019 Nomor 3) ;
 25. Peraturan Desa Karanggedong Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Karanggedong Tahun 2020 - 2026 (Lembaran Desa Karanggedong Tahun 2020 Nomor 6);
 26. Peraturan Desa Karanggedong Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Karanggedong Tahun 2023 (Lembaran Desa Karanggedong Tahun 2022 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGGEDONG

dan

KEPALA DESA KARANGGEDONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA KARANGGEDONG NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karanggedong Tahun 2023 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa			
a. Semula	Rp	1.962.705.400,00	
b. Bertambah	Rp	783.192.000,00	
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	2.745.897.400,00	
2. Belanja Desa			
a. Semula	Rp	2.096.948.599,00	
b. Bertambah	Rp	783.462.573,00	
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	2.880.411.172,00	
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	(134.513.772,00)	
3. Pembiayaan Desa			
3.1. Penerimaan Pembiayaan			
a. Semula	Rp	134.243,199,00	
b. Bertambah	Rp	270.573,00	
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	134.513.772,00	

3.2. Pengeluaran Pembiayaan

a. Semula	Rp	0,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Karanggedong.


Ditetapkan di : Karanggedong
Pada tanggal : 17 Oktober 2023

KEPALA DESA KARANGGEDONG


WAHYU WIDIYANTA APSA

Diundangkan di : Karanggedong
Pada tanggal : 17 Oktober 2023

SEKRETARIS DESA KARANGGEDONG


BONDHAN RUKMASARI

LEMBARAN DESA KARANGGEDONG TAHUN 2023 NOMOR 5

B. Peraturan Desa Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karanggedong tertuang dalam Peraturan Desa Karanggedong Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023.



**KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN NGADIREJO**

**PERATURAN DESA KARANGGEDONG
NOMOR 1 TAHUN 2024**

TENTANG

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA KARANGGEDONG
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KARANGGEDONG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

- Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);